



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16151  
TELEPON (0251) 8382563 / 8382567 FAKSIMILE (0251) 8382567  
WEBSITE: www.bisip.bsip.pertanian.go.id EMAIL: bisip.bisip@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
NOMOR : 17/Kpts/OT.140/H.1.1/1/2024**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENJAMIN MUTU ISO 9001 : 2015  
BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

**KEPALA BALAI INFORMASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

- Menimbang : a. bahwa Sistem administrasi (Tata Usaha dan Pengelola Hasil SIP) Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian telah mendapat jaminan mutu internasional dari Komite Akreditasi Nasional (PT Mutu Agung Lestari);
- b. bahwa dalam rangka memelihara dan meningkatkan sistem administrasi perlu ditunjuk tim penjamin mutu ISO 9001 : 2015;
- c. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam tim penjamin mutu ISO 9001 : 2015, Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001;
3. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024, Direktur Jenderal Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA-018.09.2.500941/2024, tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan tim penjamin mutu ISO 9001 : 2015 dengan susunan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi tim penjamin mutu ISO 9001 : 2015 dengan tugas sebagai berikut :
1. Wakil Manajemen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan ISO 9001 : 2015 di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian dan memimpin pelaksanaan tinjauan manajemen;
  2. Sekretaris : membantu Wakil Manajemen mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan ISO 9001 : 2015 di Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
  3. Anggota : bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem mutu pada Subbagian dan Seksi masing-masing;
  4. Kesekretariatan: memperlancar aktivitas Tim untuk urusan surat-menyurat, administrasi, kearsipan, internal meeting, hubungan internal dan dokumen kontrol.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk operasional kegiatan tim penjamin mutu ISO 9001: 2015 dibebankan pada DIPA BISIP Nomor: SP DIPA-018.09.2.500941/2024, tanggal 24 November 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 3 Januari 2024

Kepala Balai,

**Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si**  
NIP. 197406192001122001

Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI INFORMASI  
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN  
NOMOR : 17/Kpts/OT.140/H.1.1/1/2024  
TENTANG : SUSUNAN TIM PENJAMIN MUTU  
ISO 9001 : 2015

No	Nama	Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan dalam Tim
1	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.	Kepala Balai	Manajemen
2	Yadi Rusyadi, S.Si, M.Si.	Kepala Subbag Tata Usaha	Wakil Manajemen/ Penanggungjawab
3	Kania Tresnawati, S.TP	Ketua Tim Kerja PHSIP	Sekretaris
4	Ade Rachmat Santosa, S.Sos	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
5	Titin Parlina, S. AP	Bendahara Pengeluaran	Anggota
6	Mumuh Muhammad Buhary, S.Hum	Pustakawan	Anggota
7	Jayu, SE, Ak, MM	Staf PHSIP	Anggota
8	Hening Kartika	Bendahara Penerima	Anggota
9	Fenny Sumardiani, SH	Kepegawaian	Anggota
10	Erwin Maulana, S. Kom	Analisis Komputer	Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran,

**Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si**  
NIP. 197406192001122001